

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut adalah beberapa kesimpulan hasil pelaksanaan kajian tentang keselamatan transportasi jalan di Provinsi Jawa Tengah:

1. Penyelenggaraan program masing-masing pilar dalam RUNK di Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan oleh instansi terkait namun ada beberapa program dari beberapa pilar dalam RUNK yang belum terlaksana karena bukan merupakan wewenang dari dinas atau instansi terkait di Provinsi Jawa Tengah dan merupakan wewenang dari dinas atau instansi di Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil inventarisasi program-program di dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 – 2035 mencapai 85% dengan rincian pencapaian: Pilar-1 sebesar 71%; Pilar-2 sebesar 97%; Pilar-3 sebesar 90%; Pilar-4 sebesar 87,47%; dan Pilar-5 sebesar 80%.
2. Tingkat kecelakaan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan/100.000 penduduk mengalami peningkatan dan penurunan mulai dari kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yaitu 49,87/100.000 penduduk di tahun 2014, 54,55/100.000 penduduk di tahun 2015 58,45/100.000 penduduk di tahun 2016 menjadi 51,15/100.000 penduduk, namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 55,13/100.000 penduduk. Tingkat kecelakaan per 10.000 kendaraan pada tahun 2014 sampai dengan 2016 mengalami penurunan dan peningkatan dari 11,13/10.000 kendaraan di tahun 2014, 12,22/10.000 kendaraan di tahun 2015, 13,43/10.000 kendaraan di tahun 2016 menjadi 11,62/10.000 kendaraan di tahun 2017 dan mengalami peningkatan kembali sampai tahun 2018 menjadi 12,22/10.000 kendaraan. Tingkat fatalitas per 10.000 kendaraan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi mulai dari 2,85/10.000 kendaraan, 2,82/10.000 kendaraan, 3,00/10.000 kendaraan menjadi

2,76/10.000 kendaraan dan menurun kembali menjadi 2,63/10.000 kendaraan dalam kurun waktu 5 tahun (2014 sampai dengan 2018). Tingkat kecelakaan per 10.000 kepemilikan SIM dari tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami penurunan dan peningkatan dari 108,84 menjadi 87,61 ditahun 2017 tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 91,71. Sama seperti tren analisis indeks fatalitas sebelumnya, tingkat kecelakaan per tingkat kematian dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan tren peningkatan dan penurunan yaitu dari 3,91 menjadi 4,33 dan 4,48 menjadi 4,20 dan meningkat menjadi 4,64.

3. Berdasarkan hasil analisis tingkat fatalitas per 10.000 kendaraan atau Case Fatality Rate (CFR) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 telah berhasil menurunkan tingkat fatalitas sebesar 27,30%, pada tahun 2015 berhasil menurunkan tingkat fatalitas sebesar 28,10%, pada tahun 2016 berhasil menurunkan tingkat fatalitas sebesar 23,50%, pada tahun 2017 sebesar 29,60% dan pada tahun 2018 telah berhasil menurunkan tingkat fatalitas sebesar 33%. Hal ini menunjukkan bahwa prosentase tingkat fatalitas kecelakaan di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Sesuai dengan target penurunan jangka panjang pada RUNK di periode 2016-2020, Provinsi Jawa Tengah membutuhkan 17% lagi penurunan tingkat fatalitas dalam kurun waktu 2 tahun hingga pada tahun 2020 dapat mencapai target penurunan 50% tingkat fatalitas kecelakaan.
4. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 3 metode penentuan LRK dan perangkian LRK status jalan provinsi dari 35 Kabupaten/Kota terdapat 3 jalan yang merupakan *blacklink* tertinggi yaitu Jalan Jendral Sudirman di Kabupaten Cilacap, Jalan Wonogiri – Ngadirojo di Kabupaten Wonogiri dan Jalan Semarang – Purwodadi di Kabupaten Grobogan yang selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut mengenai perencanaan perbaikan.
5. Berdasarkan analisis daerah rawan kecelakaan berdasarkan status jalan provinsi dan hasil survei eksisting di (3) Kabupaten yang menjadi *blacklink* tertinggi menunjukkan bahwa semua lokasi perlu dipasang aspek perlengkapan jalan, penegakan hukum

(*enforcement*) , pendidikan dan kampanye (*education dan campaign*), dan penanganan geometri yang sesuai kebutuhan berdasarkan kondisi jalan yang ada sehingga unsur-unsur jalan yang berkeselamatan seperti *self-explaining road*, *self-enforcement* dan *forgiving road* dapat terpenuhi. Rekomendasi pada ruas Jalan Jendral Sudirman Kabupaten Cilacap yaitu pada aspek perlengkapan jalan perlu di pasang rambu elektronik daerah rawan kecelakaan pada 100 m sebelum lokasi kritis, rambu peringatan hati-hati dipasang setelah rambu elektronik, pemasangan rambu batas kecepatan 40 km/jam di awal dan di akhir *blackspot*, pemasangan *Warning Light* untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan, pengecatan marka, pemasangan pita pengganggu sebagai alat pembatas kecepatan untuk menurunkan kecepatan pengguna jalan yang melintas di area *blackspot* dan pemasangan *Road Stood* pada marka tengah untuk meningkatkan keselamatan. Pada aspek penegakan hukum (*enforcement*) pihak kepolisian diharapkan melakukan inspeksi dan patroli terhadap pengguna jalan yang melanggar, pada aspek pendidikan dan kampanye (*education and campaign*) perlu diadakannya sosialisasi mengenai DRK, perilaku berkendara dan fatalitas kecelakaan sedangkan untuk aspek geometri perlu dilakukan perbaikan permukaan jalan. Rekomendasi pada ruas Jalan Wonogiri – Ngadirojo di Kabupaten Wonogiri tidak jauh berbeda dengan penanganan pada ruas Jalan Jendral Sudirman di Kabupaten Cilacap yaitu pada aspek perlengkapan jalan yaitu pemasangan rambu elektronik pada 100 m sebelum lokasi kritis, pemasangan rambu peringatan hati-hati setelah rambu elektronik, pemasangan rambu batas kecepatan 40 km/jam di awal dan akhir *blackspot*, pemasangan *Warning Light* untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan, pemasangan pita pengganggu sebagai alat pembatas kecepatan dan mensterilkan visibilitas rambu agar pengguna jalan lebih jelas melihat keberadaan rambu, pada aspek penegakan hukum (*enforcement*) pihak kepolisian diharapkan melakukan patrol dan inspeksi terhadap pengguna jalan yang melanggar, pada aspek pendidikan dan

kampanye (*education and campaign*) perlu dilakukan sosialisasi mengenai DRK, perilaku berkendara dan fatalitas kecelakaan sedangkan untuk aspek geometri yaitu perlu dilakukan perbaikan pada permukaan jalan. Penanganan ruas Jalan Semarang – Purwodadi antara lain aspek perlengkapan jalan yaitu pemasangan rambu elektronik daerah rawan kecelakaan pada 100 m sebelum lokasi kritis, pemasangan rambu hati-hati setelah rambu elektronik, pemasangan rambu peringatan batas kecepatan 50 km/jam di awal dan di akhir area *blackspot*, pemasangan *Warning Light* untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan, pemasangan pita pengganggu untuk mereduksi kecepatan secara signifikan di area *blackspot* dan pemasangan *Road Stood* di marka tengah, pada aspek penegakan hukum pihak kepolisian juga diharapkan melakukan inspeksi dan patroli terhadap pengguna jalan yang melanggar pada daerah tersebut, pada aspek pendidikan dan kampanye (*education and campaign*) juga diharapkan pihak Kepolisian / Dinas Perhubungan setempat untuk melakukan pendidikan kampanye dan sosialisasi mengenai daerah rawan kecelakaan, perilaku berkendara dan fatalitas kecelakaan yang berguna untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya berkendara yang berkeselamatan kepada seluruh masyarakat kemudian penanganan ruas jalan Semarang – Purwodadi pada aspek geometri yaitu perlu dilakukan perbaikan beda tinggi bahu jalan pada ruas tersebut yang berguna untuk menurunkan tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan.

B. Saran

Saran terhadap pelaksanaan kinerja keselamatan jalan di Provinsi Jawa Tengah diantaranya yaitu:

1. Perlu adanya forum sebagai pengenalan RUNK ke berbagai instansi terutama terkait pembahasan mengenai 5 Pilar agar tiap - tiap *stakeholder* saling berkoordinasi dan paham akan peran dan tanggungjawab guna meningkatkan program – program keselamatan agar target pencapaian RUNK tercapai.
2. Perlu adanya pelaksanaan terkait program – program RUNK yang belum terlaksana serta mengoptimalkan pelaksanaan program RUNK yang telah terlaksana
3. Perlu adanya evaluasi dalam setiap berbagai capaian atau kegiatan kinerja RUNK guna menjadi acuan untuk membentuk peningkatan program – program keselamatan yang dinilai masih belum optimal.
4. Perlu adanya penanganan segera terhadap lokasi rawan kecelakaan baik dari segi jalan, perlengkapan jalan serta bahaya sisi jalan guna mengurangi resiko terjadinya kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

2019. *Aplikasi Penilaian Perusahaan Angkutan Umum Dinas Perhub Provinsi Jateng 2019*. [http : //sinipo.perhubungan.jatengprov.go.id](http://sinipo.perhubungan.jatengprov.go.id) (11 november 2019)
2019. *IRSMSM Server Nasional*. [http: //irsms.polri.go.id/html](http://irsms.polri.go.id/html). (1 november 2019)
2019. *Jalan cantik*. [http : //jalan cantik.dpubbinmarcipta.jatengprov.go.id/html](http://jalan.cantik.dpubbinmarcipta.jatengprov.go.id/html). (3 november 2019)
2019. *Jaringan dokumentasi dan informasi hukum provinsi jawa tengah*. [http: //jdih.jatengprov.go.id/html](http://jdih.jatengprov.go.id/html) (5 november 2019)
2019. *jaringan penelitian jawa tengah*,
<http://jarlitbangnov.bappeda.jatengprov.go.id/html>. (1 november 2019)
2019. *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2019*. [http : // jateng.bps.go.id/publication/provinsi-jawa-tengah-dalam-angka-2019.html](http://jateng.bps.go.id/publication/provinsi-jawa-tengah-dalam-angka-2019.html). (27 oktober 2019)
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2018. *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka*. Jawa Tengah : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. *Manajemen Proyek Pelaksanaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum.
- Kementrian Keuangan. 2017. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat Sungai/Danau Feri/Penyebrangan Laut Dan Udara*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Keuangan. 2017. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*. Jakarta : Sekretariat Negara.

- Kementrian Perhubungan. *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 1994 Tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2015. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2015. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2018. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 Marka Jalan*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementerian Pekerjaan Umum. *Desain Perkerasan Jalan Lentur*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Kesehatan. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Kesehatan. *Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/Sk/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Pekerjaan Umum 2010. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Persyaratan Laik Fungsi Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Pekerjaan Umum. 2011. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan*. Jakarta : Sekretariat Negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi*. Jakarta : Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Maulana,aditya.2019.*jumlah korban kecelakaan lalu lintas di indonesia harus turun*. [http ://amp.kompas.com/otomotif/read/jumlah-korban-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-harus-turun.html](http://amp.kompas.com/otomotif/read/jumlah-korban-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-harus-turun.html). (24 oktober 2019

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2012. *Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 350/37 Tahun 2012 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah*. Jawa Tengah : Sekretariat Daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2012. *Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620 / 2 / Tahun 2016 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi Jawa Tengah*. Jawa Tengah : Sekretariat Daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2019. *Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 173.2/389/2019 Tentang Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum Orang Dalam Provinsi Dengan Pelayanan Terbaik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019*. Jawa Tengah : Sekretariat Daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2014. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018*. Jawa Tengah : Sekretariat Daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2017. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018*. Jawa Tengah : Sekretariat Daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2018. *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Di Wilayah Operasi Dalam Jawa Tengah*. Jawa Tengah : Sekretariat Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 - 2035*. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian*. Jakarta : Sekretariat Negara

Pemerintah Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum*. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas*. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan*. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 tahun 2012 tentang kendaraan*. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 1964. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang*. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 1964. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia*

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jakarta :
Sekretariat Negara.